



P U T U S A N

Nomor 88 /Pdt.G/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ANATJE TANGKILISAN, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln.CHR.M.TIAHAHU RT 003/ RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kedua saudaranya yakni LINTJE TANGKILISAN dan RICKY TANGKILISAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2017 (terlampir). selaku Ahli Waris dari Almarhum WELHEMUS TANGKILISAN dan Almarhumah MIENTJE LIMAHELW/TANGKILISAN;-----

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;-----

M e l a w a n :-----

1. MIEN SIMAUW THOMAS, Beralamat di Cibubur Kontry Reslen 5, Nomor : 7 Cikeas Bogor Jawa Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----
2. MAS RIZAL EFENDI, Beralamat di Desa Batu Merah RT 002/RW 002, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----
3. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Beralamat di Jln Jenderal Sudirman No. 1 Tantui Kota Ambon;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah membaca dan mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hal 1 dari 61 halaman Put.No.88 /Pdt.G/2017/PN.Amb



Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2017 dalam Register Nomor 88 / Pdt.G / 2017 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang Sah dari Orang Tua Penggugat yang bernama WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE LIMAHELW/TANGKILISAN.
2. Bahwa Almarhum Ayah Penggugat semasa hidupnya ada memiliki dan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Batu Merah dengan luas 333 M2, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978 pada waktu itu, yang sekarang masuk dalam Wilayah Administratif Kecamatan Sirimau, Pemerintahan Kota Ambon Provinsi Maluku, dengan batas-batas seperti yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 543.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2005 telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara Mien Simauw Thomas (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2005 bertindak untuk dan atas nama Mintje Limaheluw/Tangkilisan (Almarhuma Ibu Penggugat) sebagai Penjual dengan Mas Rizal Efendi (Tergugat II) sebagai Pembeli yang di lakukan di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor : 316/2005,tanggal 18 Desember 2005.
4. Bahwa timbul permasalahan hukum terkait dengan Surat Kuasa tanggal 10 September 2005 yang digunakan oleh Mien Simauw Thomas (Tergugat I) guna melakukan transaksi Jual Beli, sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, sehingga yang bersangkutan Mien Simauw Thomas (Tergugat I) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan di hukum dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang di duga dipalsukan dan bertindak sebagai Pihak Pertama atau menerima kuasa Ny. Mien Simauw Thomas (Tergugat I) dan Pihak Kedua selaku Pemberi kuasa Ny. Mintje Tangkilisan - Limaheluw yang dibuat di Manado pada



tanggal 10 September 2005, disita untuk dilampirkan dalam berkas perkara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 53/PID.B/2016/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2016 dengan Terdakwa MIEN SIMAU THOMAS.

5. Bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 10 September 2005 yang digunakan oleh MIEN SIMAU THOMAS, sebagai dasar guna melakukan transaksi Jual-Beli, telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/PID.B/2016/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2016 dengan Terdakwa MIEN SIMAU THOMAS, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Perbuatan Hukum Jual-Beli yang dilakukan antara MIEN SIMAUW THOMAS (Tergugat I) dengan MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) atas bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa oleh karena Perbuatan Hukum Jual-Beli yang dilakukan antara MIEN SIMAUW THOMAS (Tergugat I) dengan MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) dengan berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2005 yang digunakan oleh MIEN SIMAU THOMAS, sebagai dasar guna melakukan transaksi Jual-Beli telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/PID.B/2016/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka, perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa, yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daag), karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.
7. Bahwa perbuatan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN kepada MAS RIZAL EFENDI



(Tergugat II) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (Tergugat III) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka sesuai kewenangan yang dimiliki, dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN dan yang telah dibalik nama kepada MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (Tergugat III) adalah cacat hukum, dan hal itu sudah dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum dengan menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku namun tidak direalisasi.
9. Bahwa oleh karena balik nama yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN kepada MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II), adalah cacat hukum, maka Sertifikat Hak Milik tersebut yang telah dibalik nama kepada MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II), haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum.
10. Bahwa dikuatirkan Tergugat II MAS RIZAL EFENDI, akan mengalikan objek sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum, Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Orang Tua Penggugat yang bernama WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE LIMAHELWU / TANGKILISAN.
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Batu Merah dengan luas 333 M2, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978 pada waktu itu, yang sekarang masuk dalam Wilayah Administratif Kecamatan Sirimau, Pemerintahan Kota Ambon Provinsi Maluku, yang terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN, karena pewarisan.
5. Menyatakan Perbuatan Hukum Jual Beli yang dilakukan antara Mien Simauw Thomas (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2005 bertindak untuk dan atas nama Mintje Limaheluw/Tangkilisan (Almarhuma Ibu Penggugat) sebagai Penjual dengan Mas Rizal Efendi (Tergugat II) sebagai Pembeli yang dilakukan di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005, adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah karena telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/PID.B/2016/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH.
7. Menyatakan perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daag), karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.
8. Menyatakan perbuatan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya



terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN kepada MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan :-----

- Penggugat hadir kuasa hukumnya bernama RISART RIRIHENA.SH. dan JOPIE.S.NASARANY.SH. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA.SH. – JOPIE.S.NASARANY.SH. & Rekan yang beralamat di Jln Wem Reawaru No.114 (Hotel Beta) Lt.3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 194/2017 tanggal 8 Maret 2017 (terlampir) dan Penggugat memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA.SH. – JOPIE.S.NASARANY.SH. & Rekan;-----
- Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa hukumnya bernama : NOJA FILEO PISTOS, SH.MH dan LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., keduanya adalah Advokat /Penasihat dan Konsultan Hukum, berkantor diKelurahan Wainitu RT.002 RW.004 saping Swalayan Planit 2000.Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017, Surat Kuasa Substitusi Nomor : 41/KS/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 03 Agustus 2017, 16 Oktober 2017 dan 01 November 2017;-----
- Tergugat III hadir dan diwakili kuasanya bernama : DAVE A.H.POOROE, SH., SAYID HASAN ASSAGAFF, SH., KHIKMANTO SUPRIBADI, ST., HARRY ISHA FEBRIYANTO., dan TRESIA D.MULDER beralamat pada Kantor Pertahanan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirman Tantai No.1



Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 6 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator yaitu : Esau Yarisetou, S.H., sebagaimana laporan Mediator tertanggal 19 JULI 2017 ternyata tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat diatas dan dengan tanpa perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :-----

JAWABAN Tergugat I dan Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat Ibu Mien Tangkilisan yang menyuruh untuk menjual Objek Sengketa, dan WENAS TANGKILISAN yang menerima/ menikmati uang dari hasil penjualan Objek Sengketa kepada Tergugat II, sebanyak Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai kuitansi pengambilan tertanggal 26 Oktober 2007, Isteri RIKY TANGKILISAN, DAN LIN TANGKILISAN serta anak Penggugat yang bernama INGGRIT PEILOUW, yang menikmati hasil penjualan Objek Sengketa.
2. Bahwa dengan Penggugat tidak menarik Ibu MIENTJE TANGKILISAN, WENAS TANGKILISAN, ISTERI RIKY TANGKILISAN DAM LIN TANGKILISAN serta anak Penggugat yang bernama INGGRIT PEILOUW, karena ibu MIENTJE TANGKILISAN sebagai Pemilik Objek Sengketa yang menyuruh Tergugat I menjual kepada Tergugat II, dan karena mereka semua menikmati uang-uang hasil penjualan Objek Sengketa.
3. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menarik dan atau menjadikan Notaris/ PPAT Rostiaty Nahumarury, SH menjadi tergugat dalam perkara



a. *Quo*, sehingga dapat ditegaskan bahwa Gugatan penggugat kurang pihak.

Berdasarkan uraian yang dikedepankan di atas, maka para tergugat (Tergugat I dan tergugat II) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a. *Quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dali Eksepsi Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, dan untuk itu tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang disampaikan dalam Eksepsi, dianggap masuk dan menjadi dalil dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat karena sesuai dengan keadaan yang terjadi.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-1, butir ke-2, butir ke-3 dan butir ke-4, secara fisik, dibenarkan oleh para tergugat, karena hal tersebut sesuai dengan kenyataan.
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan butir ke-5, para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolaknya dan karena hal tersebut terjadi sesuai dengan kenyataan:
 - 4.1 Bahwa pada saat kerushan melanda Kota Ambon dan Maluku pada umumnya, maka Orang Tua Penggugat WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN (Ayah dan Ibunya) yang tinggal diatas tanah pemberian orang tua Tergugat I, dan dirumah mereka yang sekarang menjadi objek sengketa, harus lari meluputkan diri, karena tanah dan rumah yang merupakan objek sengketa tersebut berada pada lingkungan/ kampung yang penduduknya beragama Muslim, dan berlindung di rumah dan penjaagaan dari Tergugat I serta keluarganya, karena selama WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN (Ayah



da Ibu Penggugat) berada dalam rumah dan pemeliharaan Tergugat I dan suaminya, tidak ada perhatian dari anak-anak WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN termasuk juga Penggugat

4.2 Bahwa karena tidak ada kepedulian dari anak-anak WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN termasuk juga Penggugat, maka pada saat Tergugat I bersama dengan Suami dan keluarganya harus keluar tinggalkan Ambon, dan berangkat ke Kota Manado, saat itu Tergugat I dengan suaminya mengajak WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN untuk berangkat ke Manado, dan ajakan tersebut diterima oleh WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN, sehingga dengan dibiayai oleh Tergugat I dan suaminya, WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN dibawah oleh Tergugat I dan suaminya ke Manado, dan di Manado, WELHELMUS TANGKILISAN dan MIENTJE TANGKILISAN tinggal bersama-sama di rumah Tergugat I dengan suaminya, sehingga makan minum dari mereka ditanggung oleh Tergugat I dan suaminya.

4.3 Bahwa selama keluarga Tergugat I tinggal di Kota Manado, di tahun 2003, Tergugat I dan suaminya pulang ke Ambon, untuk mengurus Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang disiapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang mengalami rumahnya terbakar akibat kerusakan yang melanda Kota Ambon dan Maluku pada umumnya.

4.4 Bahwa karena Ibu Penggugat mengetahui Tergugat pulang ke Kota Ambon dengan suaminya untuk mengurus BBR kepada Tergugat I, maka Ibu Penggugat yaitu MIENTJE TANGKILISAN mengajak Tergugat I untuk mengurus juga BBR kepadanya, terkait dengan objek sengketa kepunyaannya, dan juga mengurus BBR kepada rumah milik anak laki-laknya yang bernama REKY TANGKILISAN, selain itu, Ibu Penggugat menyuruh Tergugat I untuk mencari pembeli yang berkeinginan membeli objek sengketa, dan atas ajakan dari ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN tersebut sehingga suami Tergugat I dan Tergugat I menyuruh Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN membuat Surat Kuasa, dan untuk urusan BBR sekaligus mencari pembeli Objek Sengketa.



- 4.5 Bahwa atas suruhan dari Suami tergugat I dan Tergugat I itulah maka Ibu penggugat MIENTJE TANGKILISAN membuat surat kuasa tertanggal 19 November 2003, isinya adalah : ***menghadap, menandatangani surat-surat, serta menerima beruap material maupun uang atas kerusakan 3 (tiga) buah bangunan rumah milik memberi kuasa yang terletak di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon, sehubungan dengan program rehabilitasi kembali rumah yang rusak/ dibakar di Ambon dengan pemerintah. Dan dapat bernegosiasi dengan pihak yang berminat untuk membeli atas lokasi milik Pemberi Kuasa tersebut.***
- 4.6 Bahwa kemudian ditahun 2005, ketika Tergugat I kembali ke Kota Ambon, untuk melanjutkan kepengurusan BBR kepada Tergugat I, sekaligus juga mengurus kelanjutan BBR Penggugat MIENTJE TANGKILISAN, dan anaknya RIKY TANGKILISAN, saat itu Tergugat I kemudian bertemu dengan Tergugat II yang ingin memiliki Objek Sengketa, maka terjadilah negosiasi antara Tergugat I mewakili Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN yang sementara berada di rumah Tergugat I di Manado, dan Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN sempat berbicara dengan Tergugat II, tentang keinginan Tergugat II untuk membeli rumah dan tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a.quo*.
- 4.7 Bahwa karena telah terjadi kesepakatan untuk Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN menjual Objek Sengketa kepada Tergugat II, maka negosiasi jual beli berlanjut ke Notaris, hanya saja Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 19 November 2003, tidak dibawah oleh Tergugat I dari Kota Manado ke Kota Ambon, sehingga Tergugat I menelpon Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN, dan Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN mengatakan bahwa Kartu Penduduk dari Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN ada pada tangan Tergugat I yang diberikan dalam kaitan dengan Pengurusan BBR sekaligus pengurusan untuk menjual objek sengketa, sehingga Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN mengatakan kepada Tergugat I, yang kalimatnya berbunyi, ***Mien karena Surat Kuasa Mien lupa di Manado, dan kalau ada keperluan untuk membutuhkan beta (saya) punya tandatangan, min bikin saja***



beta (saya) punya tanda tangan, dan dari kalimat tersebut Tergugat I kemudian membuat Surat Kuasa tertanggal 10 September 2005 untuk digunakan sebagai Dasar guna melakukan transaksi jual – beli dengan tergugat II.

Bahwa bertolak dan keadaan yang digambarkan diatas, maka jelas Nita untuk menjual Objek Sengketa bukan dari Tergugat I, akan tetapi niat untuk menjual Objek Sengketa adalah keinginan dari Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN, hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian dalam perkara ini nantinya.

5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan butir ke-6 (enam) Tergugat I menolaknya, dan karena itu perlu dijelaskan panjang lebar sebagai berikut :

5.1 Bahwa tidak bisa disangkal, Surat Kuasa tertanggal 10 September 2005, adalah surat kuasa yang tandatangandari ibu penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN, ditiru oleh Tergugat I, hal itu hanya untuk melanjutkan keinginan dari Ibu penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN saja, yang kalau memakai pendekatan Hukum Pidana perbuatan itu adalah salah dan kena tuntutan pidana, akan tetapi bila dikaji jauh terus, maka akan di dapati hal tersebut tidak dibantah oleh Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN, bahkan Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN, lewat telpon pada saat dikontak oleh Tergugat I pada saat Tergugat I bernegosiasi dengan Tergugat II, dan ketika berbicara tentang harga dari Objek Sengketa, Tergugat I menelpon Ibu Penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN yang berada di Manado, dirumah Tergugat I, yang dalam pembicaraan tersebut, Ibu penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN menyatakan kepada Tergugat dengan kalimatnya yaitu **“Mien karena Surat Kuasa Mien lupa di Manado, dan kalau ada keperluan untuk membutuhkan beta (saya) punya tandatanga, min bikin saja beta (saya) punya tanda tangan”**. Dikatakan tidak dibantah atau tidak adanya keberatan dari Ibu Penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN, hali itu dapat dilihat dari Ibu Penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN menyuruh Tergugat I untuk menyimpan uang hasil jualan Objek Sengketa, walaupun Tergugat I tidak berkeinginan untuk menyimpan uang hasil penjualan objek sengketa dimaksud, akan tetapi Ibu Penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN menyatakan kepada



Tergugat I bajwa ***“Mien jangan kasih buah anak-anak yang menyimpan uang itu, tetapi Mien saja yang menyimpannya, nanti kalau beta (saya) atau anak-anak membutuhkan, beta (saya) bikin catatan permintaan kemudian kasi untuk Mien, baru Mien kasi”.***

5.2 Bahwa dalam kenyataan, sepanjang uang hasil penjualan objek sengketa disimpan oleh Tergugat I Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN juga mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2005, dengan membuat catatan permintaannya yang ditujukan kepada Tergugat I, kemudian selain itu anak MIENTJE TANGKILISAN, saudara kandung Penggugat yang bernama WENAS TANGKILISAN, menerima uang sejumlah Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan objek sengketa atas suruhan dari Ibu Penggugat/ MIENTJE TANGKILISAN sesuai kwitansi pengambilan tertanggal 26 Oktober 2007, juga tidak ketinggalan isteri dari REKY TANGKILISAN (anak laki-laki bungsu dari MIENTJE TANGKILISAN) juga mengambil uang yang diketahui oleh MIENTJE TANGKILISAN, uang sejumlah Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), selain itu INGGRIT PEILUW, anak dari Penggugat yang saat itu ada kuliah di manado, mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan kuliahnya, dengan demikian dari pengambilan uang-uang yang dikatakan diatas, membuktikan bahwa penjualan Objek Sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, karena dikehendaki dan diketahui oleh Ibu Penggugat, MIENTJE TANGKILISAN, hal ini akan Tergugat I buktikan dalam acara pembuktian nanti.

5.3 Bahwa selain itu, setelah WENAS TANGKILISAN mendapat dan menikmati uang sejumlah Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), WENAS TANGKILISAN datang kepada Tergugat II untuk meminta tambahan uang hasil penjualan Objek Sengketa, dan saat itu Tergugat II menyanggupinya dan meminta WENAS TANGKILISAN untuk bertemu di Kantor Notaris Gertje Goenawan dan hal tersebut diikan oleh WENAS TANGKILISAN, akan tetapi sesampainya Tergugat II di kantor Notaris Gratje



Goenawan tergugat II hanya bertemu dengan WENAS TANGKILISAN tanpa saudara-saudara dari WENAS TANGKILISAN termasuk juga Penggugat, sehingga Notaris Grace Goenawan menolak untuk Tergugat II memberikan uang tambahan kepada WENAS TANGKILISAN. Hal ini akan Tergugat II buktikan dalam pembuktian dalam perkawa ini nantinya.

Bahwa dengan demikian dari kenyataan yang dikedepankan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, apalagi Tergugat II adalah orang yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, disebabkan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik, apalagi sebelum Tergugat II menyatakan kehendak untuk membeli Objek Sengketa, Tergugat II telah berbicara langsung dengan Ibu dari penggugat / MIENTJE TANGKILISAN selain itu, Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu dengan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2005 yang digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar guna melakukan transaksi jual beli, adalah surta kuasa yang bermasalah, sehingga adalah tidak benar bila pembelian Objek Sengketa oleh Tergugat II dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum, oleh karena itu dalil gugatan butir ke-6 YANG PENEKANANNYA *BAHWA Penguasaan dan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daag), karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum tanpa hak melanggar hal sibjektif dari Penggugat sebagai pemilik objek sengketa*, adalah dalil yang keliru, dan harus ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir ke-7 sampai dengan butir ke-10, haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :ptember 2005, sama sekali tidak menghapus adanya pengakuan dari MIENTJE TANGKILISAN tentang kehendaknya untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II, hal itu dapat dibuktikan dengan MIENTEJ TANGKILISAN, anaknya yang bernama WENAS TANGKILISAN, dan yang lain menikmati uang hasil penjualan objek sengketa, dalam pendekatan hukum perdata, pengakuan ad



Bahwa adapun tindakan Tergugat I yang meniru tandatangan dari MIENTJE TANGKILISAN, dari pendekatan hukum pidana, maka perbuatan Tergugat I adalah tindak pidana. Akan tetapi dengan dipidanya Tergugat I karena melakukan pemalsuan tanda tangan MIENTJE TANGKILISAN pada surat kuasa tertanggal 10 September 2005, sama skelai tidak menghapus adanya pengakuan dari MIENTJE TANGKILISAN tentang kehendaknya untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II, hal itu dapat dibuktikan dengan IMENTJE TANGKILISAN, anaknya bernama WENAS TANGKILISAN, dan yang lain menikmati uang hasil penjualan objek sengketa, dalam pendekatan hukum perdata, pengakuan adalah bukti sempurna, olehnya itu terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-7 sampai dengan butir ke-10 haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat bukanlah berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Para Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras.

Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat II adalah pembeli beritikan baik dan harus dilindungi.
3. Menyatakan Jual Beli Objek Sengketa antara MIENTJE TANGKILISAN dengan Tergugat II adalah sah.

JAWABAN Tergugat III :

Dalam Pokok Perkara :

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak semua dalil-dali Penggugat yang terdapat pada Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2017.



5. Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/ Desa Batu Merah terdaftar atas nama Mas Erizal Efendi, seluas 333M².
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/ Desa Batu Merah diterbitkan pertama kali atas nama Welhelmus Tangkilisan yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris tanggal 03 Oktober 2005 telah beralih kepada Nyonya Mientje Tangkilisan Limahelu.
7. Bahwa berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 18 November 2005 No. 316/ 2005 Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/ Desa Batu Merah kemudian beralih kepada Sdr. Mas Rizal Efendi.
8. Bahwa Sertipikat sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
9. Bahwa Tergugat III dalam penerbitan Sertifikat *a quo* bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan oleh Penggugat halaman 3 point 7, tetapi apa yang Tergugat III laksanakan sebagai Lembaga Negara yang diberi wewenang melaksanakan segala bentuk administarsi pertanahan termasuk proses peralihan yang terjadi pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/ Desa batu Merah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Bahwa Sertipikat *a quo* beralih dari Pemilik Pertama (Welhelmus Tangkilisan) kepada Nyonya Mientje Tangkilisan Limahelu dan Mas Rizal Efendi telah melalui proses administrasi yang mana dilengkapinya Surat Keterangan waris maupun Akta Jual Beli yang kesemuanya merupakan perbuatan yang dilakukan dihadapan Pihak Ketiga.
11. Bahwa Tergugat III bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (Akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi



standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak tidak terjawab bukanlah Tergugat III mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 96/Pdt-G/2017/PN. Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/ Batu Merah atas nama Mas Rizal Efendi
3. Menyatakan segala proses peralihan Sertipikat Hakm Milik Nomor : 543/ batu Merah telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 dan atas Replik pihak Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula menanggapi dalam duplik masing-masing tertanggal 24 Agustus 201, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penuduk Nomor : 8171026507590002 atas nama Anatje Tangkilisan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/Pid.B/ 2016/PN. Amb atas nama Terdakwa Mien Simau Thomas, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kematian Nomor : 09/27/2001 atas nama Welhelmus P. H. Tangkilisan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 543 Desa Batu Merah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 543 Desa Batu Merah yang sudah dibalik nama kepada Mas Rizal Efendi (Terugat II), selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Jua Beli Nomor : 316/2005 tanggal 18 November 2005, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Foto copy Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 543 yang sudah dibalik nama kepada Tergugat , selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Foto copy Akta Kematian Nomor : 530/Minut/2009 atas nama Mientje Magdalena Limaheluw, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti bertanda P-5, P-6, P-7 merupakan Foto copy tidak dapat dicocokkan aslinya karena tidak ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. MUHAMAD NASIR UPAENIM :

- Bahwa saksi lahir dan besar di Desa Batu Merah;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi kemana-mana / keluar dari batu merah;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di objek sengketa Keluarga Tangkilisan;
- Bahwa keluarga tangkilisan bapaknya nama Bapak Pit Tangkilisan sedangkan ibunya kami biasa panggil dengan sebutan Mami;
- Bahwa bapak Pit dan mami memiliki 4 (empat) orang anak;



- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak bapak Pit dan mami.
- Bahwa Nama anak-anaknya yaitu Wenas, Tante Lin, Usi Anatje dan Ricky Tangkilisan;
- Bahwa 1 (satu) orang sudah meninggal yaitu Wenas Tangkilisan sedangkan 3 lainnya masih hidup;
- Bahwa sampai saat ini mereka Tidak tinggal disitu lagi, mereka tinggal sampai tahun 1999 pada saat kerusuhan kemudian keluarga Tangkilisan mengungsi;
- Bahwa Keluarga Tangkilisan meninggalkan tempat tersebut karena kerusuhan;
- Bahwa Waktu mereka keluar karena kerusuhan itu ada bangunan rumah;
- Bahwa Rumah bangunannya sebagian rusak dan sebagiannya masih utuh;
- Bahwa saksi pernah dapat kuasa dari saudara Wenas Tangkilisan untuk menjaga rumah mereka;
- Bahwa saksi dapat kuasa setahu kemudian. Setelah kerusuhan saya sempat ketemu dengan pak Wenas Tangkilisan dan Pak Wenas memberikan kuasa kepada saya untuk menjaga dan melindungi rumah mereka;
- Bahwa saksi menjaga rumah Penggugat selama 2 tahun 7 bulan. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Kemudian saya diusir paksa oleh mRaja Batu merah saat itu yaitu almarhum Terinate dan juga Kepala Dati yaitu Bapak Nurlete serta Tergugat II;
- Bahwa saksi diusir karena tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi diusir keluar, saksi pernah ketemu dengan keluarga Tangkilisan;
- Bahwa saksi cerita kepada keluarga Tangkilisan bahwa saksi diusir keluar dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli;
- Bahwa Mereka sampaikan bahwa tanah itu tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi tinggal di Ongkoliong Batu Merah;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan objek sengketa itu hanya tiris-tiris rumah saja di bagian selatan dari objek sengketa;
- Bahwa Haji taslim adalah almarhum kakek saya;



- Bahwa batas objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Taslim almarhum kakek saya, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nur Al-Ahmid dan Iwan Alerbitu, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah Timur berbatasan dengan Puncak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maz Rizal Efendi;
- Bahwa sekarang saksi sudah kenal dengan Maz Rizal Efendi sebagai Pengusaha Hotel Sumber Asia;
- Bahwa Maz Rizal efendi yang sekarang melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tanah keluarga Tangkilisan.
- Bahwa Pada saat kerusakan keluarga Tangkilisan keluar mengungsi.
- Bahwa Ricky Tangkilisan mengungsi di Kudamati, Usi Anatje Tangkilisan mengungsi di Karpan, Wenas Tangkilisan mengungsi ke Jakarta dan tanet Lin di manado;
- Bahwa pada tahun 2001 ada dilakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa beberapa bulan setelah saya diusir keluar dari objek sengketa;
- Bahwa kegiatan pembangunan dilakukan oleh Hj. Rizal Efendi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Rizal Efendi dapat izin dari siapa untuk membangun diatas objek sengketa;
- Bahwa selama saksi menjaga objek sengketa, ada yang datang mengaku sebagai pemilik objek sengketa yaitu Tergugat II Hj. Rizal Efendi.
- Bahwa Tergugat II datang dan mengaku sebagai pemilik objek sengketa pada tahun 2001;
- Bangunan cor diatas objek sengketa itu adalah milik Tergugat II Hj. Rizal Efendi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi tahu karena disampaikan oleh Bapak Wenas Tangkilisan bahwa itu adalah milik mereka;
- Bahwa selama Tergugat II melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa saya pernah melakukan peneguran yaitu sekitar 6 (enam) bulan setelah saya ditegur tahun 2001 atas suruhan dari bapak Wenas Tangkilisan;
- Bahwa saksi lakukan peneguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah saya tegur pembangunan tetap jalan;
- Bahwa Keluarga Tangkilisan mengatakan bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dijual;



- Bahwa saksi sehari-hari lewat disitu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas objek sengketa;
- Bahwa Setelah saya diusir yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat II Rizal Effendi;
- Bahwa Tergugat pada saat datang usir tidak pernah menunjukkan sertifikat bukti kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat dan orang tua mereka sudah lama tinggal di objek sengketa dan baru keluar pada saat kerusuhan;
- Bahwa Setelah keluar karena kerusuhan Penggugat pernah datang mengecek tanah mereka sekitar 1 tahun yang lalu yaitu tahun 2006;
- Bahwa Pada saat Penggugat datang mengecek ada yang ribut-ribut dan keberatan;
- Bahwa saksi Tidak tahu ada proses jual beli atas objek sengketa;
- Bahwa dulu diatas tanah objek sengketa ada rumah tinggal milik Penggugat namun skearang ada bangunan yang belum selesai dibangun;
- Bahwa yang bangun adalah Tergugat II;
- Bahwa 1 (satu) orang sudah meninggal sedangkan 3 (tiga) orang masih hidup, 2 (dua) orang tinggal di ambon sedangkan 1 (satu) orang tinggal di Manado;
- Bahwa mereka tidak pernah melakukan jual beli;
- Bahwa saksi dapat Kuasa dari saudara Wenas Tangkilisan;
- Bahwa saksi dapat kuasa tahun 2000;
- Bahwa saksi ketemu di dalam Kota;
- Bahwa Saudara Wenas Tangkilisan sudah rapat dengan saudara-saudaranya yang lain kemudian memberi kuasa kepada saya untuk menjaga objek sengketa;
- Bahwa Kuasa lisan saja katanya "Nasir, jaga tempat ini, ini om dong punya, jadi tolong jaga-jaga akang" (Nasir, jaga tempat ini, ini milik om, jadi tolong tempat ini di jaga);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ini pernah disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat I pernah dipermasalahkan mengenai objek sengketa;



- Bahwa pada saat saya lakukan pencegahan, saya langsung memberitahu kepada keluarga Tangkilisan;
- Bahwa setelah saya lapor kepada keluarga Tangkilisan mereka katakan untuk saya agar katakan kepada mereka bahwa dilarang melakukan segala aktifitas diatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. NURLAILA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada bersengketa mengenai tanah;
- Bahwa Tanah yang disengketakan adalah tanah Tangkilisan yang berada di Batu Merah Ongkoliong;
- Bahwa saksi kurang terlalu tahu batas-batasnya namun objek sengketa ini sebelah dengan rumah saya;
- Bahwa sebelah kiri dan bagian belakang dari objek sengketa;
- Bahwa berbatasan langsung;
- Bahwa Berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Taslim;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik keluarga Tangkilisan.
- Bahwa bapaknya bernama Pieter Tangkilisan sedangkan ibunya bernama Mince Tangkilisan yang biasa dipanggil dengan sebutan mami.
- Bahwa Pieter dan Mince Tangkilisan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ricky, Wenas, Lina dan Anatje Tangkilisan.
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal diatas tanah objek sengketa.
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal diatas tanah objek sengketa sejak kerusuhan di Ambon sejak tahun 1999.
- Bahwa Mereka semua tinggal diatas objek sengketa sampai kerusuhan tahun 1999.
- Bahwa Setelah Para penggugat keluar dari objek sengketa tahun 1999 karena kerusuhan kemudian objek sengketa dijaga oleh anak saya yang bernama Nasir atas kuasa dari saudara Wenas Tangkilisan.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa pernah dijual untuk orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa sudah dijual untuk Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat II ada melakukan pembangunan diatas objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II lakukan aktivitas pembangunan diatas objek sengketa atas izin siapa.
- Bahwa saksi kurang tahu kapan pastinya lihat Tergugat II diatas objek sengketa namun saksi pernah lihat Tergugat II diatas tanah objek sengketa.
- Bahwa yang usir adalah mantan Bapa Raja Desa Batu merah dan anaknya.
- Mereka usir anak saksi karena Tergugat II yang menyuruh.
- Bahwa Alasannya karena Tergugat II sudah beli objek sengketa.
- Bahwa anak saksi jaga dan tinggal diatas objek sengketa sejak kerusuhan dan diberikan kuasa untuk menjaga objek sengketa.
- Bahwa Saat jaga tidak ada masalah selama itu.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat kepemilikan keluarga Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu karena mereka sudah lama tinggal disitu.
- Bahwa Tergugat II mulai membangun baru saja diatas objek sengketa.
- Bahwa Penggugat tidak ada menjual objek sengketa.
- Bahwa Sudah ada bangunan diatas tanah objek sengketa.
- Bahwa tidak tahu dijual atau bagaimana.
- Bahwa anak dari Bapak Piet Tangkilisan dan Ibu Mien Tangkilisan ada yang sudah meninggal yaitu Wenas yang meninggal tahun 2016.
- Bahwa setelah kerusuhan anak-anak Bapak Pieter dan Ibu Mien Tangkilisan keluar dari objek sengketa, Wena tinggal di Kudamati, Anatje tinggal di Karpan, Recky tinggal di Kudamati sedangkan Adelina tinggal di Manado.
- Bahwa setelah anak saya diusir mereka tidak langsung bawa pasir dan bahan bangunan dan tidak langsung melakukan pembangunan diatas objek sengketa.
- Bahwa saksi sempat marah kepada mereka yaitu anak-anak suruhan Bapak Raja saat itu.
- Bahwa Pernah keluarga Tangkilisan pasang papan larangan untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut.

Hal 22 dari 61 halaman Put.No.88 /Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Papan tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengangkat papan tersebut.
- Bahwa Ada pasang kain larangan dibagian depan tapi sudah sobek.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

3. NELTJE SAHALESSY :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa ada masalah tanah tempat rumah.
- Bahwa Tanah yang disengketakan adalah tanah Tangkilisan yang berada di Batu Merah Ongkoliong.
- Bahwa saksi kurang terlalu tahu batas-batasnya.
- Bahwa Lewat dengan mobil saja.
- Bahwa objek sengketa berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa sebelum kerusuhan saksi tinggal sebelah jalan dengan objek sengketa di dokter Sitanal.
- Bahwa Objek sengketa milik Om Pit dan Tante Min Tangkilisan.
- Bahwa Om Piet dan Tante Mien Tangkilisan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Wenas, Anattje, Lien dan Recky.
- Bahwa mereka juga tinggal disitu. Namun setelah Lin berumah tangga kemudian Lin ke Manado.
- Bahwa sebelum kerusuhan mereka semua tinggal disitu. Namun setelah kerusuhan mereka semua meninggalkan objek sengketa.
- Bahwa tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa sekarang.
- Bahwa sudah ada rumah batu permanen waktu dulu om Piet dan Tante Mien Tangkilisan tinggal.
- Bahwa Pada waktu lewat disitu kondisinya sudah berubah dan sudah ada bangunan diatas objek sengketa.
- Bahwa tidak tahu siapa yang membangun diatas tanah objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual oleh om Piet dan Tante Mien Tangkilisan.
- Bahwa dulu saya tinggal dulu disitu di dokter Sitanala karena opa saya punya tanah disitu
- Bahwa kami keluar setelah terjadi kerusuhan.



- Bahwa sebelum kerusuhan objek sengketa sudah ada bangunan yaitu rumah baru tempat tinggal dari Om Piet dan Tante Mien Tangkilisan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaga objek sengketa setelah kerusuhan.
- Bahwa setelah kerusuhan saksi sempat jenguk mami Min Tangkilisan di Kudamati di rumah anaknya yang bungsu.
- Bahwa yang tinggal di atas tanah objek sengketa dulu adalah keluarga Tangkilisan.
- Bahwa setelah kerusuhan saya sempat jenguk mami Min Tangkilisan di Kudamati di rumah anaknya yang bungsu.
- Bahwa yang tinggal di atas tanah objek sengketa dulu adalah keluarga Tangkilisan.
- Bahwa sering main ke situ dan kadang saya juga tidur disitu.
- Bahwa saksi Muhamad Nasir dan Saksi Nurlaila juga tinggal di sekitar situ.
- Bahwa Ayahnya saksi Nuralila bernama Bapa Hj. Taslim..
- Bahwa setelah kerusuhan saksi tidak tahu mengenai objek sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 19 November 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol : STP/25/V/2006/Reskrim tertanggal Mei 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Panggilan No.Pol : SP/75/V/2006/Sek Mallg tertanggal 4 Mei 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy kuitansi tanggal 28 Oktober 2007, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy kuitansi tanggal 11 November 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;



6. Foto copy kuitansi tanggal 9 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy kuitansi tanggal 20 Januari 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2006 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bertanda T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-9 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, sedangkan T.1-1, Foto copy tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. RONNY THOMAS :-----
 - Bahwa apakah saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
 - Bahwa ada masalah sengketa jual beli tanah.
 - Bahwa Tanah di Desa Batu merah Ongkoliong.
 - Bahwa Batas-batasnya tidak tahu persis namun saya tahu rumahnya.
 - Bahwa objek sengketa ada berbatasan dengan jalan raya.
 - Bahwa didepan objek sengketa yang berbatasan dengan jalan raya.
 - Bahwa saksi tidak tahu matahari terbit dari sebelah mana didaerah batu merah
 - Bahwa sebelah kiri ada tetangga tapi tidak tahu siapa.
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelah kanan dan belakang dari objek sengketa.
 - Bahwa yang punya objek sengketa adalah orang tuanya yaitu Oyang Mien Tangkilisan.
 - Bahwa saksi tahu karena masih ada hubungan keluarga dengan suami dari Tergugat I. Dan saya juga tahu dari anak-anak Oma Mien Tangkilisan yaitu Wenas, Lin, Anatje dan Recky.
 - Bahwa saksi lihat bukti kepemilikan pada saat penyerahan Kuasa dari Ibu Mien Tangkilisan kepada Tergugat I.
 - Bahwa sekitar tahun 2000-an.



- Bahwa saksi pernah lihat surat kuasanya dan hadir pada saat surat kuasa tersebut dibuat.
- Bahwa Isi surat kuasa tersebut ada 2 yaitu yang pertama dalam hal memberi kuasa untuk penyelesaian pergantian bahan bangunan rumah untuk korban kerusakan (BBR) dan yang kedua kuasa untuk menjual tanah tersebut apabila ada yang membeli.
- Bahwa yang saksi maksudkan bukti T.I.1 itu suratnya.
- Bahwa Tergugat I punya tante untuk Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan dan penyerahan kuasa.
- Bahwa surat Kuasa ditanda tangan dan diserahkan di Manado.
- Bahwa Objek sengketa sekarang dijual kepada Tergugat II.
- Bahwa Tergugat I yang menjual kepada Tergugat II atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Ibu Mien Tangkilisan kepada Tergugat I.
- Bahwa Objek sengketa dijual sekitar 2 tahun setelah pemberian kuasa.
- Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah disidangkan, masalahnya tentang dibuatnya tanda tangan palsu.
- Bahwa Tergugat I yang membuat tanda tangan palsu.
- Bahwa saksi tidak tahu putusannya apa.
- Bahwa pada Tahun 2016.
- Bahwa marga bujang dari Ibu Mien Tangkilisan saksi tidak tahu.
- Bahwa Tangkilisan itu marga suaminya.
- Bahwa Surat Kuasa yang dipalsukan bukan yang taddi ditunjukan tapi surat kuasa jual beli.
- Bahwa proses tanda tangan Surat Kuasa di Manado;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saya, anaknya ibu Mien Thomas, Pak Thomas dan beberapa orang mahasiswa yang memang tinggal disitu.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas surat kuasa tersebut.
- Bahwa surat Kuasa tersebut untuk pengurusan BBR karena yang bersangkutan sakit dan sudah tua sehingga diberikan kuasa kepada Tergugat I mengurus BBR ibu Mien Tangkilisan dan yang kedua apabila ada yang ingin membeli tanah objek sengketa maka Tergugat I dikasih kuasa untuk menjual.
- Bahwa pada saat itu Tergugat I di Manado.
- Bahwa saksi juga ada di Manado dan saya ikut merawat orang tua Penggugat karena mereka tinggal serumah dengan kami di Manado.



- Bahwa alasan menjual karena orang tua Penggugat sudah tidak mau kembali ke Ambon.
- Bahwa setahu saya anak oma Mien Tangkilisan 1 orang ada yang tinggal di Ambon, 1 lagi ada di Manado dan yang 1 lagi di Jakarta.
- Bahwa Objek sengketa itu dibeli oleh Tergugat II 2 (dua) tahun setelah rat Kuasa pada akhir tahun 2005.
- Bahwa ada laporan dari Tergugat I kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat sudah memberitahukan kepada anak-anaknya dan anak-anak dari Tante Mien Tangkilisan juga setuju.
- Bahwa Tanda tangan jual beli terjadi di Ambon.
- Bahwa Saat tanda tangan jual beli tidak ada yang keberatan dari anak-anak tante Mien Tangkilisan malah mereka mendukung, bahkan sebelum memberikan surat kuasa kepada Tergugat I, tante Mien Tangkilisan sudah katakan kepada anak-anaknya dan ternyata Ibu Mien Tangkilisan lebih percaya terhadap Tergugat I dibandingkan kepada anak-anaknya.
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa adalah anak dari Tergugat I.
- Bahwa Surat Kuasa tersebut sudah dibaca oleh Mien Tangkilisan bahkan Ibu Mien Tangkilisan menyerahkan KTP kepada Tergugat I, apabila pada saat Tergugat I pergi ke Ambon untuk mengurus BBR dan ada yang mau beli objek sengketa bisa langsung diurus oleh Tergugat I.
- Bahwa sebelum kerusakan Oma Mien Tangkilisan tinggal di daerah Batu Merah.
- Bahwa di Batu Merah mayoritas penduduknya beragama islam.
- Bahwa saksi tahu soal kerusakan tahun 1999.
- Bahwa akibat kerusakan Oma Mien Tangkilisan keluar mengungsi di tantui di rumah Tergugat I.
- Bahwa yang mengungsi itu Oma Mien Tangkilisan bersama anak-anaknya juga.
- Bahwa saksi tahu Tergugat I bersama dengan suaminya berangkat ke Manado.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan suami berangkat dengan Oma Mien Tangkilisan dan suami serta anak-anaknya.
- Bahwa saksi awalnya kuliah di Unpatti namun karena kerusakan kemudian saksi pindah ke Manado.



- Bahwa saksi tinggal dengan Tergugat I di Manado dan juga ada beberapa anak Ambon yang kuliah di Manado yang akhirnya tinggal di rumah Tergugat I.
- Bahwa surat Kuasa dibuat tahun 2003 dan pada tahun 2005 objek sengketa dijual.
- Bahwa saksi tahu ada pemerintah menyerahkan Bahan Bangunan Rumah setelah kerusakan tahun 2002 dan dikasih termasuk kepada Ibu Mien Tangkilisan serta dikasih menyeluruh di Maluku.
- Bahwa surat Kuasa untuk mengurus BBR karena Tergugat I juga datang ke Ambon untuk mengurus BBR milik Tergugat I dan pada saat itu ibu Mien Tangkilisan dalam kondisi sakit sehingga memberikan Kuasa kepada Tergugat I.
- Bahwa yang tulis Surat Kuasa yaitu anak dari Tergugat I yang bernama Yuli Thomas.
- Bahwa saksi ada pada saat surat kuasa ditulis dan pada saat menempel meterai.
- Bahwa Reaksi Tergugat I bilang kepada Ibu Mien Tangkilisan kalau bisa kasih kuasa saja kepada orang lain yang mengurus karena ada anaknya yang bernama An di Ambon lalu Ibu Mien Tangkilisan bilang bahwa Ibu Mien Tangkilisan lebih percaya Tergugat I dibandingkan anak-anak Ibu Mien Tangkilisan karena apabila memberikan kuasa kepada anak-anaknya mereka akan ribut. Kemudian Ibu Mien Tangkilisan katakan apabila dapat uang, Tergugat I tahan saja supaya bisa beli rumah untuk ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa Pada saat itu Ibu Mien Tangkilisan sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Kadang-kadang saya juga ikut mengantar Ibu Mien Tangkilisan ke rumah sakit bersama Tergugat I dan juga suami Tergugat I.
- Bahwa saksi ada disitu setelah terjadi transaksi, kembali ke Manado uang mau diserahkan oleh Tergugat I kepada Ibu Mien Tangkilisan namun Ibu Mien Tangkilisan katakan kepada Tergugat I "lebih baik hasil penjualan Tergugat I yang tahan dan nanti apabila ada uang sisa barulah uang tersebut dibagi untuk anak-anak Ibu Mien Tangkilisan karena apabila uang dikasih kepada Ibu Mien Tangkilisan pasti anak-anaknya ambil semua.
- Bahwa pada waktu jual beli saya di Manado.
- Bahwa pada waktu transaksi saya di Manado.



- Bahwa Pada saat itu Ibu Mien Tangkilisan tinggal dengan Tergugat I ibu Mien Simau Thomas.
- Bahwa yang buat laporan di Polsek Malalayang bukan Ibu Mien Tangkilisan namun anak dari Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu soal Tergugat I menelpon Ibu Mien Tangkilisan soal akan dilakukan transaksi.
- Bahwa saksi tahu soal pada saat Tergugat I pergi ke Ambon Ibu Mien Tangkilisan memberikan KTPnya kepada Tergugat I.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan katakan untuk Tergugat I buat saja dan biar Tergugat I yang tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu yang disidangkan perkara pidana.
- Bahwa ada surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dan ditanda tangan sendiri oleh Tergugat I.
- Bahwa pada saat itu sudah di Ambon.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ibu Lin, Wenas, tante An dan Ricky.
- Bahwa saksi tahu Wenas dapat uang dari hasil penjualan.
- Bahwa pada waktu itu uang ditransfer.
- Bahwa saksi tahu Wenas datang dan tanda tangan kuitansi uang tersebut yang sudah ditransfer.
- Bahwa bahwa tahu soal Tergugat I pernah disidang, terkait pemalsuan tanda tangan surat kuasa;
- Bahwa sidang di Pengadilan Negeri Ambon ;
- Bahwa saksi masih tinggal serumah dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2006 Mien Tangkilisan melaporkan Tergugat I di Polsek Malalayang.
- Bahwa laporan tersebut terkait jual beli tanah di Ambon.
- Bahwa tanah di Daerah Batu Merah Ambon.
- Bahwa pada saat jual beli ada persetujuan dari ahli waris.
- Bahwa hanya dalam bentuk lisan dan bukan tertulis persetujuan tersebut.
- Bahwa anak-anak ibu Mien Tangkilisan tidak hadir.
- Bahwa Transaksi terjadi di Ambon sekitar akhir tahun 2005.
- Bahwa untuk Notarisnya saya tidak tahu hanya yang saya tahu bahwa transaksinya dilakukan di Ambon.



- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan transaksi.
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan atas persetujuan dari Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu pasti atas persetujuan dari Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa ada surat kuasa untuk menjual.
- Bahwa saksi dengar hanya soal pemalsuan yang sudah disidangkan.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan tinggal di Objek Sengketa sebelum kerusuhan dan baru keluar karena kerusuhan.
- Bahwa Objek sengketa milik ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa suaminya bernama Welhelmus Tangkilisan yang biasa dipanggil Om Piet Tangkilisan.
- Bahwa surat Kuasa menjual yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I.
- Bahwa Objek tanah di Batu Merah
- Bahwa dengan surat itu akhirnya terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II.
- Bahwa bukti Surat T.I.2 dan T.I.3 itu benar.
- Bahwa Anak Ibu Mien Tangkilisan yang bernama Lin. Yang melapor di Polsek Malalayang.
- Bahwa saksi tidak melihat, hanya mendengar saja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. KRESHARS JACOB AGUSTINUS NOJA :-----

- Bahwa Nama lengkap saksi Kreshars Jacob Agustinus Noiija, S.Sos, M.Si;
- Bahwa Gelar saksi ambil di Universitas Sam ratulangi Manado.
- Bahwa saksi pernah berkuliah di Unpatti namun pada bulan Juni tanggal 5 tahun 2000 terjadi kerusuhan di Ambon sehingga kemudian tanggal 21 saksi berangkat ke Manado dan berkuliah disana.
- Bahwa saksi tinggal pertama kali di keluarga Ibu Mien Simau Thomas dan suaminya karena ayah saya berteman baik dengan suami ibu Mien Simau Thomas.



- Bahwa didalam keluarga Thomas yang tinggal ada Ricky Thomas, Ibu Mien Tangkilisan dengan suaminya dan ada beberapa anak yang tinggal disitu yang berasal dari Ambon.
- Bahwa saksi tahu ada Ibu Mien Tangkilisan ada di rmah Tergugat I.
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Ibu Mien Tangkilisan yaitu Wenas, Ricky dan 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana anak perempuan Ibu Mien Tangkilisan tinggal.
- Bahwa Keluarga Ibu Mien Tangkilisan ini mengungsi dari Ambon dan tinggal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi kurang ahu Tergugat I datang dulu baru keluarga Ibu Mien Tangkilisan tapi yang saya tahu Tergugat I lebih dulu di Manado.
- Bahwa saksi tahu karena kami biasa sharing, pada saat sharing lalu ada pembicaraan soal rumah di Ambon yang mau dijual oleh Tergugat I dan berencana buah rumah dibagian belakang untuk Ibu Mien Tangkilisan tinggal. Akan tetapi suami Tergugat I tidak mau karena takut adanya cekcok. Sehingga rumah di Ambon mau dijual untuk membeli rumah di Manado untuk Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa Pernah pada saat kami duduk sharing dan dengar pembicaraan antara Tergugat I dengan Ibu Mien Tangkilisan, pada saat itu kami ada banyak orang dan mendengar soal rencana penjualan rumah di Ambon.
- Bahwa anak perempuan dari Tergugat I diminta untuk membuat Surat Kuasa. Dan pada saat itu Ibu Mien Tangkilisan minta untuk Tergugat I yang menjual rumah di Ambon. Tapi Tergugat I katakan agar anak-anak dari Ibu Mien Tangkilisan saja yang mengurus tapi ada keraguan dari Ibu Mien Tangkilisan terhadap anak-anaknya sehingga dikasih tanggungjawab untuk Tergugat I.
- Bahwa saksi pernah lihat surat kuasanya. Pada saat pembuatannya juga kami ikut terlibat. Pada saat itu anka Tergugat I yang tulis, sambil bicara dan sambil tulis.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan yang tanda tangan surat kuasa.
- Bahwa pada saat dibuat ada Tergugat I dan Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa yang saksi tahu jual beli tahun 2005.
- Bahwa saksi hanya dengar saja dari pembicaraan antara Tergugat I dengan Ibu Mien Tangkilisan. Biasanya sore-sore duduk di samping



rumah dan cerita katanya “kalau ada yang mau beli rumah tolong dijual berdasarkan surat kuasa itu”.

- Bahwa Surat Kuasa itu juga mengenai BBR.
- Bahwa saksi mendengar bahwa sudah terjadi jual beli. Saya mendengar dari Ibu Mien Tangkilisan, pada saat itu Ibu Mien Tangkilisan menerima telepon dari Tergugat I dari Ambon bahwa rumah sudah terjual.
- Bahwa saksi tidak tahu soal uang hasil penjualan.
- Bahwa untuk penjualan tanah di Ambon anak-anak dari Ibu Mien Tangkilisan tahu sedangkan untuk keberatan saksi tidak tahu.
- Bahwa anak Tergugat I yang menulis Surat Kuasa bernama Yuli Thomas.
- Bahwa saksi tidak baca klausa-klausa dalam Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa surat Kuasa tersebut untuk mengurus BBR serta jual rumah dari Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu bahwa Surat Kuasa tersebut untuk mengurus BBR dan penjualan rumah dari pembicaraan pada saat menulis Surat Kuasa namun setelah selesai menulis surat kuasa saya tidak membaca lagi.
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pembicaraan antara Tergugat I dengan Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa Telepon di telepon rumah.
- Bahwa Pada saat Ibu Mien Tangkilisan menerima telepon dari Tergugat I saksi ada di ruangan yang sama dengan Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi mendengar secara langsung tidak tapi yang saya mendengar ada pembicaraan dari Ibu Mien Tangkilisan bahwa tanah sudah dijual.
- Bahwa kami tinggal serumah dengan Ronny Thomas.
- Bahwa saksi tidak selalu hadir setiap pembicaraan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Kuasa yang dipalsukan oleh Tergugat I.
- Bahwa Pada tahun 2006 saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I di Ambon.
- Bahwa Transaksi jual beli rumah terjadi antara Tergugat I dengan orang yang mau beli.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah transaksi jual beli itu hanya untuk tanah saja, rumah saja atau tanah serta rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu marga bujang dari Ibu Mien Tangkilisan.



- Bahwa Kalau suaminya hanya dipanggil opa sedangkan Ibu Mien kami panggil Mami.
- Bahwa yang saksi tahu hanya 1 (satu) surat kuasa antara Tergugat I dengan Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi lupa apakah surat kuasa seperti Bukti T.I.1.
- Bahwa tahun 2003 saksi ada di Manado.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat I pernah disidangkan di Pengadilan Negeri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

3. TINEKE TANAHITUMESSING :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa ada masalah penjualan tanah.
- Bahwa Tanah di Desa Batu merah Ongkoliong.
- Bahwa batas-batasnya tidak tahu persis namun saya tahu rumahnya.
- Bahwa objek sengketa ada berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa didepan objek sengketa yang berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa Matahari terbit dibagian belakang dari tanah tersebut.
- Bahwa disitu ada rumah.
- Bahwa sebelah kiri dan kanan berbatasan dengan rumah orang tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa Tanah itu milik keluarga Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik keluarga Tangkilisan karena mereka adalah keluarga.
- Bahwa saksi sering kesitu.
- Bahwa Bapaknya bernama Pieter tangkilisan sedangkan Ibunya bernama Welmince Tangkilisan.
- Bahwa Bapak Pieter Tangkilisan sudah meninggal.
- Bahwa Tanah tersebut yang kuasai sekarang adalah anak-anak dari Ibu Mien Tangkilisan.



- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa sudah dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa ada yang suruh untuk jual tanah.
- Bahwa yang menyuruh untuk menjual tanah objek sengketa Oma Mien Tangkilisan melalui anaknya yang keempat yaitu An Tangkilisan.
- Bahwa anaknya ada 4 (empat) orang yaitu Lien, Gustav, Wenas, An dan yang bungsu namanya Ricky.
- Bahwa pada oktober tahun 2005 Ibu An datang dari Manado dan ketemu dengan tante saya yaitu Tergugat I di rumah Keluarga Tallane (Bapak Deky) karena isteri dari Bapak Deky kerjanya di Kantor Agraria.
- Bahwa saksi ada disitu juga.
- Bahwa Pembicaraannya ada penawaran untuk Ibu An mau jual tanahnya karena ada yang mau beli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Tergugat I bilang ada yang mau beli dengan harga lebih besar tidak, lalu Ibu An bilang jangan lagi, harga itu saja. Karena uang hasil penjualan mau digunakan untuk membeli rumah di Manado,
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Surat Jual Beli.
- Bahwa saksi ada disitu karena menemani Tergugat I.
- Bahwa Pembicaraan tersebut terjadi di Rumah bapak Decky Tallane di Halong;
- Bahwa pada saat itu ada Tergugat I, Ibu An dan Bu Nori.
- Bahwa Anak-anak yang lain tidak ada.
- Bahwa Tidak ada surat kuasa.
- Bahwa tidak tahu mau jual tanah untuk siapa yang pasti hanya penawaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat objek sengketa sudah terjual. Namun hanya yang saya dengar pada waktu itu bahwa ada pembicaraan soal penjualan tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penjualan tanah objek sengketa dinikmati oleh Penggugat dan saudara-saudaranya.



- Bahwa pada saat itu belum terjadi jual beli atas tanah objek sengketa, saat itu hanya baru pembicaraan saja.
- Bahwa Ibu An mewakili saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi tahu Ibu An mewakili saudara-saudaranya karena pada saat itu Ibu An bilang jual saja yang penting bisa beli mami rumah di Manado.
- Bahwa Tidak bilang soal mewakili mami dan saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi tidak tahu dijual untuk siapa, hanya ada penawaran saja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka semua tinggal di Batu Merah.
- Bahwa pada saat kerusuhan Keluarga Tangkilisan lari ke keluarga Thomas.
- Bahwa pada saat itu saksi ada di Passo.
- Bahwa tidak tahu Tergugat I ke Manado setelah sudah di Manado baru dengar kabar bahwa Ibu Mien Tangkilisan juga ikut Tergugat I ke Manado.
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Mien Tangkilisan tinggal di Manado dengan siapa.
- Bahwa di keluarga Decky Kamalane.
- Bahwa saksi tahu ada pengurusan dengan agraria urusan soal BBR.
- Bahwa pada waktu datang di keluarga Decky Kamalane, saya dan Tergugat I datang duluan baru Ibu An Tangkilisan sampai.
- Bahwa yang saksi tahu hanya Tergugat I bertanya kepada An Tangkilisan, Apakah mau dijual dengan harga begitu saja atau ada penawaran lebih dan pada saat itu Ibu An Tangkilisan bilang bahwa harga itu saja yang penting bisa beli mami rumah di Manado.
- Bahwa pada saat pembicaraan saksi berada di dapur.
- Bahwa saksi sempat dengar tapi pada saat pembicaraan saya berada di dapur.
- Bahwa jarak dapur dengan tempat mereka bicara dekat saja.
- Bahwa saksi tahu setelah kerusuhan tahun 2005 sampai dengan tahun



2016, Apakah saksi tahu Tergugat I pernah datang di Ambon.

- Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah diproses hukum dan ditahan.
- Bahwa Terkait masalah tulis nama untuk penjualan tanah di Batu merah dan secara hukum itu palsu.
- Bahwa Terkait tanda tangan mengenai penjualan tanah di Ongkoliong Batu Merah Kota Ambon.
- Bahwa Tergugat I ditahan di Rutan Ambon.
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah antara siapa dengan siapa.
- Bahwa saksi kemarin-kemarin masih sempat lewat didepan objek sengketa.
- Bahwa diatas objek sengketa sudah ada bentuk bangunan lainan.
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut milik siapa.
- Bahwa nama panggilannya Pieter Tangkilisan namun nama aslinya saya tidak tahu.
- Bahwa Tergugat I dan An Tangkilisan di halong pada tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu Tergugat I diproses secara hukum.
- Bahwa saksi dengar bahwa Tergugat I diproses secara hukum.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

4. YOMIMA DE KOCK :-----

- Bahwa ada masalah penjualan tanah.
- Bahwa Tanah di Desa Batu Merah di Ongkoliong.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa ada yang berbatasan dengan jalan raya bagian depan dari objek sengketa.
- Bahwa Tanah tersebut milik tante Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu karena tante Mien Tangkilisan sendiri yang cerita..
- Bahwa Anak-anaknya yang saksi tahu hanya Ricky.
- Bahwa Tanah tersebut sudah dijual untuk Pak Rizal yang masalah ini.



- Bahwa Pada saat itu Tante Nona Tanggalane dan Tergugat I datang ke rumah saya di Passo lalu cerita soal menjual tanah.
- Bahwa saksi juga sempat dengar telpon-telpon.
- Bahwa Tergugat I datang ke rumah saya karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada saat itu kami sementara di dapur kemudian cerita mau jual tanah Ibu Mien Tangkilisan lalu dengar juga ada bilang bahwa sudah ada pembeli kalau setuju maka kita jual. Dan itu merupakan pembicaraan antara Tergugat I dengan Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa Katanya Tergugat I mau cari pembeli dan sudah dapat pembelinya. Hanya itu saja yang saya dengar.
- Bahwa Tanah tersebut jadi dijual kepada Tergugat II.
- Bahwa Tidak tahu dijual dengan harga berapa.
- Bahwa Tergugat I yang menjual kepada Tergugat II.
- Bahwa Tidak tahu Tergugat I pernah dilaporkan.
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung proses penjualan berlangsung.
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan atau tidak dari Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa Tergugat I tinggal di Manado.
- Bahwa Tergugat I datang dari Manado biasanya tinggal di saksi.
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi di Passo, anak-anak dari Ibu Mien Tangkilisan tidak ada yang datang.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan tinggal di Manado.
- Bahwa Pertemuannya di rumah saksi di ambon pada bulan Oktober 2005.
- Bahwa pada saat pembicaraan Ibu Mien Tangkilisan sementara berada di Manado.
- Bahwa saksi tidak lihat dan tidak tahu mengenai surat kuasa yang diberikan oleh Ibu Mien Tangkilisan kepada Tergugat I untuk menjual objek sengketa.
- Bahwa saksi lihat Tergugat I bicara lewat handphone dengan Ibu Mie Tangkilisan.
- Bahwa Pembicaraan mengenai penjualan tanah.
- Bahwa saksi tahu karena ada sebut-sebut nama.



- Bahwa Tergugat I ada katakan “tante Mien, ini soal penjualan tanah, ada cari-cari orang untuk penjualan tanah”.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas objek sengketa.
- Bahwa rumah Tergugat I ditantai dan sudah terbakar rata dengan tanah.
- Bahwa Tergugat I datang dari Manado tinggal di rumah Mama Dana Tanahitumessing.
- Bahwa Tante Nona tinggal di Halong , Bapak Decky punya isteri namun saya tidak tahu apa pekerjaannya.
- Bahwa mereka datang kerumah saya dan bercerita soal penjualan tanah.
- Bahwa sebelum kerusakan saksi pernah main ke objek sengketa.
- Bahwa Tergugat I tiap datang ke Ambon datang ke rumah saya.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I ini ada datang dari Manado.
- Bahwa tahun 2016 Tergugat I ada datang di rumah saya.
- Bahwa saksi tidak ingat pada bulan apa Tergugat I datang ke rumah saksi tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I pernah diproses secara hukum.
- Bahwa Mengenai penjualan tanah.
- Bahwa tanah milik ibu Mien Tangkilisan di Batu Merah Ongkoliong.
- Bahwa mungkin masalah keuangan namun yang pastinya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa dijual kepada Tergugat II karena Tergugat I yang katakan.
- Bahwa Pada waktu Tergugat I masuk di Rutan saya lalu menjenguk dan tanya masalah apa sehingga masuk rutan dan Tergugat I katakan masalah penjualan tanah di Ongkoliong.
- Bahwa Tergugat I tidak cerita transaksi antara siapa dengan siapa, hanya Terdakwa I katakan yang beli adalah Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Keluarga Tangkilsian ada memberikan kuasa untuk menjual objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak kenal Ibu Mien Tangkilisan, hanya pada saat pembicaraan di telpon Tergugat I menyebut nama Ibu Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Wenas Tangkilisan ada mengambil uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan objek sengketa.



- Bahwa Pada saat pembicaraan di rumah saksi, tidak ada saksi Tinneke Tanahitumessing disitu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

5.USMAN IPAENIM :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa yang saksi tahu itu masalah tanah dan rumah.
- Bahwa Tanah dan rumah di Batu Merah tepatnya di Ongkoliong.
- Bahwa Batas-batasnya tidak tahu persis.
- Bahwa objek sengketa ada berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa didepan objek sengketa yang berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa jalan tersebut nama Jalan. Sultan Hasanudin.
- Bahwa sebelah kiri berbatasan dengan rumah keluarga Hj. Taslim.
- Bahwa sebelah kanan dulu itu tanah Tangkilisan kemudian dijual kepada Assagaf.
- Bahwa bagian belakang itu tanah kosong namun saya tidak tahu tanah tersebut punya siapa.
- Bagian belakang itu tanah kosong namun saya tidak tahu tanah tersebut punya siapa.
- Bahwa setahu saksi Matahari terbit dari bagian belakang objek sengketa.
- Bahwa setahu saya sebelum kerusakan objek sengketa milik Bapak tangkilisan namun nama lengkapnya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.003/ RW. 002
- Bahwa setahu saya objek sengketa sudah dibeli oleh Tergugat II Rizal Effendi.
- Bahwa Tergugat II beli objek sengketa sejak tahun 2005.
- Bahwa beli dari keluarga Tangkilisan.
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat II memperlihatkan surat-surat jual beli dari Tergugat II.
- Bahwa isi surat-surat yang diperlihatkan oleh Tergugat II bahwa sudah dibeli oleh Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada pada saat jual beli terjadi.
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya kapan.



- Bahwa yang jual juga saya kurang tahu.
- Bahwa tahun 2001 saya tidak pernah ke objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 saya pernah ke objek sengketa dengan Saniri negeri Batu Merah.
- Bahwa tujuan saksi dan saniri negeri pergi ke objek sengketa untuk pembayaran uang pengungsi yang ada didalam objek sengketa.
- Bahwa didalam objek sengketa ada 5 sampai dengan 6 Kepala Keluarga yang mengungsi dan menempati objek sengketa.
- Bahwa pada saat datang ada yang tinggal yaitu Muhammad Nasir.
- Bahwa Muhammad Nasir bukan pengungsi.
- Bahwa Muhammad Nasir tidak bilang kenapa sehingga dia ada didalam objek sengketa.
- Bahwa Kami datang ke situ untuk mengosongkan objek sengketa dan bayar uang kompensasi.
- Bahwa pada saat datang ke situ, saksi dan saniri Negeri tidak ada mengusir orang dari dalam objek sengketa ?
- Bahwa saksi dulu tidak main-main di objek sengketa hanya lewat saja disitu.
- Bahwa Tergugat II kasih tunjuk Sertifikat karena Tergugat II telah membeli tanah tersebut dan memberitahukan kepada saya selaku Ketua RT.
- Bahwa Waktu itu Tergugat II yang tunjukan sertifikat kepada saya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

6. SALIM TAHALUA :-----

- Bahwa ada masalah penjualan tanah.
- Bahwa Tanah di Desa Batu Merah di Ongkoliong.
- Bahwa yang saya tahu pada tahun 2005 Tergugat II sampaikan masalah pengungsi didalam objek sengketa yang katanya bahwa tanah tersebut milik Tergugat II.
- Bahwa selanjutnya ada arahan untuk Tergugat II bisa memberikan biaya kepada 6 (enam) Kepala Keluarga yang sementara tinggal didalam tanah tersebut.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa tangkilisan.
- Bahwa saksi tidak tahu yang jual objek sengketa siapa.
- Bahwa kami hanya tahu dari Tergugat II bahwa objek sengketa sudah berpindah tangan.
- Bahwa tidak tahu anak-anak dari Tangkilisan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan soal objek sengketa.
- Bahwa dari dulu keluarga Tangkilisan yang tinggal disitu.
- Bahwa kerusuhan barulah mereka keluar dari objek sengketa.
- Bahwa tahun 2005 baru saya tahu kalau objek sengketa sudah beralih ke Tergugat II.
- Bahwa pada saat tergugat datang di raja saksi ada ada kemudian himbauan dari raja agar Tergugat II memberikan uang kepada 6 (enam) Kepala Keluarga yang menempati objek sengketa agar mereka keluar.
- Bahwa Pada saat realisasi saya tidak turun karena pada saat itu saya ada kegiatan.
- Bahwa sebelum tahun 1997 itu tanah milik keluarga Tangkilisan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

7. ALI MUKADA :-----

- Bahwa ada masalah penjualan tanah.
- Bahwa Tanah di Desa Batu Merah di Ongkoliong.
- Bahwa Masalah pengosongan orang dari rumah.
- Bahwa alasannya karena Tergugat II tunjuk surat pada bulan November 2005.
- Bahwa pernah Raja H. Awat Ternate mengatakan bahwa ada pengaduan dari keluarga Tangkilisan.
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) Kepala Keluarga yang menempati objek sengketa, kemudian Tergugat II lapor kepada Raja dan Raja meminta agar Tergugat II dapat memberikan uang kompensasi kepada 6 (enam) Kepala Keluarga yang merupakan pengungsi yang menempati objek sengketa agar mereka mengosongkan objek sengketa.



- Bahwa Tergugat II memberikan uang kompensasi kepada setiap kepala keluarga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah memberikan uang kompensasi mereka kemudian keluar dari objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu mereka mengungsi dari mana.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II adalah pemilik dari objek sengketa karena Tergugat II menunjukan akta jual beli kepada kami.
- Bahwa yang jual adalah kuasa dari Tangkilisan kepada Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak lihat. Namun setelah itu Nurdin Nurlette minta uang lagi dari tergugat II bahwa tanah tersebut milik Nurdin Nurlette dan Tergugat II kemudian memberikan uang kepada Nurdin Nurlette.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik keluarga Tangkilisan.
- Bahwa Tangkilisan yang jual sendiri.
- Bahwa saksi lihat surat Notaris yang ditunjukkan sendiri oleh Tergugat II.
- Bahwa Sudah ada bangunan diatas objek sengketa.
- Bahwa pada saat pembayaran uang kompensasi saksi juga datang sama-sama datang dengan RT. Usman.
- Bahwa kami tidak mengusir dan hanya memberikan santunan kepada mereka.
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik Tangkilisan.
- Bahwa saksi sering main kesitu dari dulu.
- Bahwa tanah tersebut milik keluarga Tangkilisan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

8. YANTI ODE :-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saya tahu hanya soal jual beli tanah.
- Bahwa tanah di Ongkoliong Desa Batu Merah.
- Bahwa tidak tahu tanah tersebut punya siapa.
- Bahwa saksi kenal dengan Femi kerja di Sumber Asia dan Femi sendiri pernah cerita bahwa Pak Rizal Tergugat II beli Femi punya oma tanah.
- Bahwa saksi lupa kapan femi ceritanya



- Bahwa saksi pernah Femi datang dengan omanya dan kemudian ketemu dengan Tergugat II.
- Bahwa Oma Femi datang di hotel lalu Femi katakan kepada omanya "Oma, yang beli oma tanah bos ini". Lalu omanya katakan "oh iya, tidak apa-apa".
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat-surat jual beli.
- Bahwa saksi dengar soal jual tanah itu setelah kerusuhan.
- Bahwa saksi tidak tahu laporan soal penjualan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu yang datang dengan Femi itu Mien Thomas atau Mien Tangkilisan.
- Bahwa Omanya datang tahun 2006.
- Bahwa saksi hanya dengar itu bahwa bos yang beli tanahnya oma Femi.
- Bahwa pada saat omanya datang di Hotel sudah terjadi jual beli.
- Bahwa Tergugat II tidak menyampaikan kepada saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II.
- Bahwa yang ada disitu ada saksi, Femi, omanya dan Tergugat II.
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh tergugat II di batu merah.
- Bahwa saksi tahu karena Femi cerita kepada saya.
- Bahwa Femi cerita bahwa Tergugat II ada mau beli tanah milik omanya.
- Bahwa Femi tinggal di Skip.
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumahnya.
- Bahwa Femi sendiri yang katakan bahwa itu omanya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan oma yang datang di Hotel hari itu saat saksi kerumah Femi.
- Bahwa pada saat mereka cerita di Hotel saya sementara berdiri di Receptionist di samping dekat Kafe.
- Bahwa saksi tidak terlibat cerita hanya mendengar saja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

9. AHMAD NUNLEU :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa Masalah tanah.
- Bahwa Tanah di Batu Merah tepatnya di Ongkoliong.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anatje Tangkilisan.
- Bahwa saksi kerja di Hotel milik Tergugat II sejak tahun 1999 sebagai teknisi.
- Bahwa Hotel Sumber Asia di Jalan Pala.
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang datang untuk membicarakan tentang penjualan tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang datang adalah anak atau orang dari Anatje Tangkilisan.
- Bahwa pada saat Jonas datang di objek sengketa, saksi disitu sementara mengerjakan instalasi air.
- Bahwa Jonas datang pada tahun 2006 dan tahun 2007.
- Bahwa bangunannya sudah jadi.
- Bahwa Ibu Mien Tangkilisan yang datang.
- Bahwa Jonas sering datang di Hotel;
- Bahwa Jonas datang ke Hotel Tahun 2006 dan 2007.
- Bahwa pada saat itu Jonas datang di Ongkoling kemudian katakan bahwa ini dia punya tanah.
- Bahwa Jonas ini anak dari Oma Tangkilisan.
- Bahwa saksi tidak tahu Jonas ini anak keberapa.
- Bahwa awalnya kami kerja dan saya sementara kerja instalasi air dan Jonas datang dan katakan bahwa "kalian kerja saja tapi tanah ini ada bermasalah".
- Bahwa yang saksi tahu raja Batu merah sudah panggil lalu mau memberikan uang kompensasi seadanya, kemudian pada tahun 2007 kami mau ke Notaris dan mau memberikan uang kepada Jonas, tapi pada hari itu saksi, Tergugat II dan Bapa Hatala kemudian kami ke Notaris namun tidak bisa direalisasikan pemberian uang karena tidak datang bersama dengan keluarga, dan Notaris meminta agar Jonas datang dengan keluarganya.
- Bahwa saksi Tidak tahu Jonas berapa bersaudara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Jonas datang ke Objek sengketa Oma Mien sudah meninggal, namun pada tahun 2006 oma ada sementara datang ke Hotel.
- Bahwa Oma datang sendiri dan ketemu dengan cucunya bernama Femi.



- Bahwa saksi hanya dengan Femi katakan kepada omnya "oma, yang beli tanah itu adalah bos saya".
- Bahwa yang saksi ingat, Hari Senin kami kembali ke Notaris, Jonas datang dengan isterinya tapi tidak dengan keluarganya lalu Notaris katakan bahwa harus dengan keluarga sehigga tidak dilakukan pembayaran hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu idenya siapa untuk ganti rugi namun ganti rugi dilakukan secara ikhlas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang ganti ruginya.
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat II beli objek sengketa dari siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat II beli dari Oma Mien Tangkilisan dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya siapa yang tinggal karena waktu kami masuk sekitar tahun 2006 dan 2007 objek sengketa sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa Femi adalah cucu dari oma Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi pernah ketemu Oma Mien Tangkilisan di Hotel.
- Bahwa Oma Mien datang ke Hotel untuk menjemput Femi dan mau ke dokter.
- Bahwa saksi tahu jual beli dari Femi.
- Bahwa saksi tidak lihat proses jual belinya.
- Bahwa saksi tidak tahu Objek sengketa dijual dengan harga berapa.
- Bahwa saksi tahu Jonas adalah anak dari Mien Tangkilisan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jonas di Batu Merah.
- Bahwa saksi bertemu dengan Jonas 2 (dau) kali di Notaris, pertemuan pertama di Kantor Desa kemudian kami disuruh ke Noatris agar Tergugat II mau menyerahkan uang secara ikhlas kepada Jonas.
- Bahwa pada saat itu belum kasih uang karena Notaris minta agar Jonas hadir bersama dengan saudara-saudaranya, kemudian diminta kembali hari Senin.
- Bahwa Hari Senin Jonas datang dengan membawa isterinya namun tidak membawa saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi bertemu dengan Oma Mien di Hotel lebih dulu.
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Femi.



- Bahwa Femi sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah cucu dari oma Mien.
- Bahwa pada saat Oma Mien datang kemudian Femi katakan bahwa yang beli tanah adalah bosnya.
- Bahwa Oma Mien cuma katakan yang penting Femi kerja baik-baik disitu.
- Bahwa pada hari itu Oma Mien datang sendiri ke Hotel.
- Bahwa pada waktu itu ada kerja kemudian Tergugat II menyuruh saksi dan saksi datang hanya untuk memasang mesin air untuk orang-orang yang sementara kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu transaksinya kapan.
- Bahwa pada saat Oma Mien datang saya sementara berada di depan Receptionist kemudian Oma Mien dan Femi duduk di Lobby.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Oma Mien.
- Bahwa saksi bertemu dengan Jonas pada tahun 2006 dan tahun 2007.
- Bahwa pada saat jonas datan, Jonas datang dengan Devian Samson, saya berteman dengan Devian kemudian devian katakan kepada saya bahwa yang datang adalah jonas.
- Bahwa pada saat datang Jonas hanya katakan bahwa kami kerja saja namun tanah ini ada bermasalah.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Tergugat II setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Jonas.
- Bahwa tidak terjadi pembayaran karena Jonas hanya datang dengan isterinya namun Notaris meminta agar Jonas datang dengan saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Mien Simauw Thomas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan 1 (satu) surat bukti berupa Foto copy Buku Tanah Nomor 543, diberi tanda T.III-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan tanpa mengajukan saksi-saksinya; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan



Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pada tanggal 17 Oktober 2017 yang hasil Pemeriksaan Setempat telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 13 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak ;

Dengan alasan :

- karena Penggugat tidak menggugat IBU MIENTJE TANGKILISAN yang menyuruh untuk menjual Objek sengketa dan WENAS TANGKILISAN yang menerima /menikmati uang dari hasil penjualan Objek sengketa kepada Tergugat II, sebanyak Rp.17.920.000,-(tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) , sesuai kwitansi pengambilan tertanggal 26 Oktober 2007, isteri TANGKILISAN, dan LIN TANGKILISAN serta Anak Penggugat yang bernama INGGRIT PEILOW yang menikmati hasil penjualan Objek Sengketa; -----
- karena tidak menarik dan atau menjadikan Notaris /PPAT ROSTIATY NAHUMARURY, SH,. menjadi Tergugat dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa mencermati dari Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat sebagai Ahli Waris dari Wehelnus Tangkilisan dan Mintje Limaheluw / Tangkilisan menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas Tergugat I sebagai pihak yang melakukan jual-beli dengan Tergugat



II atas objek sengketa atas dasar surat kuasa yang telah dinyatakan palsu sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon, begitu juga setelah dicermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dapat diketahui IBU MIENTJE TANGKILISAN atau IBU MINTJE MAGDALENA LIMAHELWU (menikah dengan Welhelmus P.H.Tangkilisan) dan WENAS TANGKILISAN telah meninggal dunia (vide gugatan, bukti P.2 dan P.3, P.9), terlebih merupakan Hak Penggugat untuk menentukan kepada siapa-siapa yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok perkara yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang adanya objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Batu Merah dengan Luas 333 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 543, Desa Batu Merah yang merupakan Milik Almarhum Ayah Penggugat, namun pada tanggal 18 Desember 2005 telah terjadi perbuatan hukum jual-beli antara Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury, SH., padahal surat kuasa tanggal 10 September 2005 yang digunakan Tergugat I untuk melakukan transaksi jual-beli atas objek sengketa dengan Tergugat II telah dinyatakan palsu dan Tergugat I telah dinyatakan bersalah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 53/PID.B/2016/PN.Amb, oleh karenanya jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan Tergugat III yang melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 543, dari sebelumnya atas nama Pemilik Welhelmus Tangkilisan menjadi MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Penggugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I mewakili Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN melakukan jual beli dengan Tergugat II setelah ada pembicaraan dan kesepakatan antara Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN dan Tergugat II untuk menjual objek sengketa, oleh



karenanya Tergugat I dan Tergugat II memohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, begitu juga Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya Tergugat III dalam penerbitan Sertifikat Aquo bukanlah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat III memohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi MUHAMAD NASIR UPAENIM, Saksi NURLAILA dan Saksi NELTJE SAHALESSY, begitu juga untuk Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9, serta 9 (sembilan) orang saksi yaitu : Saksi RONNY THOMAS, Saksi KRESHARS JACOB AGUSTINUS NOJA, Saksi TINEKE TANAHITUMESSING, Saksi YOMIMA DE KOCK, Saksi USMAN IPAENIM, Saksi SALIM TAHALUA, Saksi ALI MUKADA, Saksi YANTI ODE, Saksi AHMAD NUNLEU, sedangkan Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) surat bukti diberi tanda T.III-1 tanpa mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitem-petitem berikutnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitem-petitem gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu: -----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 543 /Desa Batu Merah atas tanah objek sengketa diterbitkan Pertama Kali atas nama Welhelmus



Tangkilisan ;-----

- Bahwa Tergugat I pernah dipidana melakukan Pemalsuan Surat, sebagaimana dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amb-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat yang menghendaki agar dinyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang dilakukan terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan Penggugat sebagaimana Petitum gugatan angka 2 (dua), hal mana ternyata dari Berita Acara Persidangan dapat diketahui tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita yang dimaksud, maka tentang petitum ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 09 Mei 2017, dapatlah diketahui dari perkawinan antara Almarhum Welhelmus P.H Tangkilisan dan Almarhumah Mintje Magdalena Limaheluw telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :1.Alm. Wenas Tangkilisan yang mempunyai anak bernama Johan Ezaw, 2.Lientje Tangkilisan, 3. Antje L.Tangkilisan, 4. Ricky Frederyk Tangkilisan, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Muhamad Nasir Upaenim yang mengetahui orang tua Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Wenas, Tante Lin, Usi Anatje dan Ricky Tangkilisan karena saksi Muhamad Nasir Upaenim tempat tinggalnya di Ongko liong batu merah tidak berjauhan (hanya tiris-tiris rumah) dengan orang tua Penggugat ditanah objek sengketa, begitu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nurlaila dan saksi Neltje Sahalessy yang mengetahui dengan pasti orang tua Penggugat yang biasa dipanggil Pieter Tangkilisan atau Om Pit dan Mince Tangkilisan atau Tante Min Tangkilisan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Wenas, Anatje, Lien dan Recky karena saksi Nurlaila dan saksi Neltje Sahalessy tempat tinggalnya bersebelahan / bertetangga dengan Om Pit dan Tante Mince yang tinggal ditanah objek sengketa sebelum kerusuhan Ambon Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim keempat anak sebagaimana pertimbangan diatas merupakan Ahli Waris dari Almarhum Welhelmus P.H Tangkilisan dan Almarhumah Mintje Magdalena Limaheluw ;-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas pula telah nyata bahwa Penggugat ANATJE TANGKILISAN merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum Welhelmus P.H Tangkilisan dan Almarhumah Mintje Magdalena Limaheluw, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya menjadi “ Menyatakan Penggugat ANATJE TANGKILISAN bersama saudara kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum. WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan Almarhumah. MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN “;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar Penguasaan / Kepemilikan objek sengketa dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas diperoleh kenyataan bahwa yang menjadi dasar Penguasaan atau kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah bukti P-5 Sertifikat Hak Milik Nomor 543 Desa Batu Merah atas nama Ayah Penggugat bermama WELHELMUS TANGKILISAN dan bukti P-6 Sertifikat Hak Milik Nomor 543 Desa Batu Merah, hal mana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ternyata bukti surat P-5 merupakan sertifikat atas objek sengketa yang belum dilakukan perubahan kepemilikan, sedangkan bukti surat P-6 merupakan sertifikat atas objek sengketa setelah dilakukan perubahan kepemilikan dari nama pemilik pertama WELHELMUS TANGKILISAN ke Nyonya Mientje Tangkilisan/ Limahelu berdasarkan surat keterangan Ahli Waris dan dari Nyonya Mientje Tangkilisan/Limahelu telah dialihkan Hak Kepemilikan ke Mas Rizal Efendi berdasarkan Jual Beli ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 (enam) pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa oleh karena Perbuatan Hukum jual-beli yang dilakukan antara MIEN SIMAUW THOMAS (Tergugat I) dengan MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) dengan berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2005 yang digunakan oleh MIEN SIMAU THOMAS, sebagai dasar guna melakukan transaksi jual-beli telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/PID.B/2016/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka perbuatan jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa, yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta jual-beli Nomor : 316/2005,tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dan



kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daag), karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara tegas membantah akan posita angka 6 (enam) tersebut dengan mengedepankan dalil pada pokoknya : tidak bisa disangkal surat kuasa tertanggal 10 September 2005 adalah surat kuasa yang tandatangan Ibu Penggugat / Mientje Tangkilisan ditiru oleh Tergugat I, hal mana hanya untuk melanjutkan keinginan dari Ibu Penggugat /Mientje Tangkilisan saja....dst;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah benar adanya peralihan hak kepemilikan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II melalui jual-beli ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 Salinan Akta jual-beli pada Notaris dan PPAT Rostiaty Nahumarury, SH.,Tertanggal 18 Nopember 2005 telah menyebutkan pada pokoknya Nyonya Mien Simauw Thomas telah bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2005 bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Nyonya Mientje Limaheluw juga ditulis Mintje Tangkilisan –Limaheluw selaku penjual selanjutnya disebut Pihak Pertama, sedangkan Tuan Mas Rizal Efendi selaku Pembeli selanjutnya sebagai Pihak Kedua, begitu juga dalam bukti P-7 dapat diketahui bahwa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Hak Milik Nomor 543 / Batu Merah atas sebidang tanah dengan luas 333 M2, hal mana sesuai dengan bukti T.III.I buku tanah Hak Milik Nomor 543 yang menguatkan tentang adanya jual-beli atas objek sengketa dengan Akta PPAT Rostiaty Nahumarury, SH., begitu juga telah sesuai dengan Jawaban Tergugat III dalam pokok perkara angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyebutkan adanya jual-beli sesuai Akta PPAT Rostiaty Nahumarury, SH. Tanggal 18 November 2005 No.316/2005 Sertifikat Hak Milik : 543/ Desa Batu Merah kemudian beralih kepada sdr. Mas Rizal Efendi, serta telah sesuai dengan keterangan **saksi Yomima De Kock** yang mengetahui tanah objek sengketa milik Mientje Tangkilisan mau dijual oleh Tergugat I, begitu juga telah sesuai dengan keterangan **saksi Usman Ipaenim, saksi Salim Tahalua, saksi Ali Mukada, saksi Yanti Ode dan saksi Ahmad Nunleu** yang mengetahui objek sengketa telah beralih / dibeli oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan peralihan hak melalui jual- beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar



surat kuasa tanggal 10 September 2005 benar terjadi meskipun surat kuasa tersebut dipalsukan oleh Tergugat I, namun demikian apakah Tergugat I dan Tergugat II berhak sebagai pihak untuk melakukan perbuatan hukum jual-beli atas objek sengketa ?, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016 /PN.Amb tertanggal 26 Mei 2016, dapatlah diketahui bahwa MIEN SIMAU THOMAS (Tergugat I dalam perkara aquo) pernah menjadi Terdakwa dan dipidana sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat, dimana dari fakta hukum dan pertimbangan putusan tersebut menyebutkan : Terdakwa yang membuat surat kuasa tertanggal 10 September 2005 di Rental Computer di Ambon kemudian Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut baik yang memberi kuasa Ny.Mintje Tangkilisan/Limahelu maupun penerima kuasa yakni Terdakwa yang mana Terdakwa meniru tanda tangan korban Ny.Mintje Tangkilisan /Limahelu tersebut dari yang ada di KTP, begitu juga dalam pertimbangan putusan tersebut dapat diketahui pada tahun 2005 MIEN SIMAU THOMAS telah menjual tanah milik Ny. Mintje Tangkilisan /Limahelu kepada MAS RIZAL EFENDI dengan harga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tanah yang dijual tersebut berlokasi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon serta transaksi jual beli tanah tersebut bertempat di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury, SH.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar surat kuasa yang dipalsukan merupakan **perbuatan hukum yang secara keseluruhan mengandung ketidak beresan mengenai orang yang menjadi pihak penjual dan pembeli dan secara materil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak yang bebas dari pihak yang berhak menjual, sehingga haruslah dinyatakan batal, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI Nomor 170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959**, terlebih Tergugat I bukanlah salah satu Ahli Waris dari WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN, oleh karenanya Tergugat I bukanlah pihak yang berhak melakukan peralihan hak dalam bentuk jual beli atas objek sengketa, begitu juga Tergugat II bukanlah pihak yang berhak menguasai objek sengketa atas dasar jual- beli yang dilakukan dengan pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ANATJE TANGKILISAN atau yang disebut ANTJE TANGKILISAN (vide bukti P-1 dan Keterangan saksi



saksi Muhamad Nasir Upaenim saksi Nurlaila dan saksi Neltje Sahalessy) adalah salah satu Ahli Waris yang Sah dari Orang Tua Penggugat yang bernama WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN yang telah meninggal dunia (vide bukti P-2, P-4 dan P-9), maka Penggugat ANATJE TANGKILISAN dan Ahli Waris lainnya merupakan pemegang hak / pemilik atas objek sengketa karena berdasarkan Pewarisan, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan sekedar merubah redaksionalnya menjadi “ Menyatakan Penggugat bersama Ahli Waris lainnya dari WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN berhak memiliki karena pewarisan sebidang tanah atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN yang terletak di Desa Batu Merah dengan luas 333 M2, sesuai bersertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, yang sekarang masuk dalam Wilayah Administratif Kecamatan Sirimau, Pemerintahan Kota Ambon Provinsi Maluku” ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat maupun angka 6 (enam) saling berkaitan erat, oleh karenanya akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas secara keseluruhan perbuatan hukum jual – beli antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung ketidak beresan / cacat hukum, maka patut dinyatakan tidak sah, sedangkan menyangkut Akta Jual-Beli Nomor : 316/2005 atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury, SH., menurut Pendapat Majelis Hakim oleh karena Penggugat merupakan pihak yang termasuk berhak atas objek sengketa namun bukan merupakan pihak baik penjual maupun pembeli dalam Akta jual-beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury, SH., serta terdapat itikad-itikad yang tidak jujur dalam pembuatan Akta jual-beli tersebut (penjual dan pembeli mengetahui tanah milik orang lain), maka Akta Jual-Beli Nomor : 316/2005 atas objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 dan Nomor 170 K/Sip/1959 serta sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 343 K/Pdt/1985, Putusan MA-RI Nomor 1904 K/Sip/1982 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dapatlah dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) telah menyatakan bahwa perbuatan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang dulunya terdaftar atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN kepada MAS RIZAL EFENDI (Tergugat II) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (Tergugat III) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, akan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya;

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;-----
2. Adanya kerugian yang timbul ;-----
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;-----
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;-----
2. Melanggar hak subjektif orang lain;-----
3. Melanggar kaidah tata susila ;-----
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata peralihan hak melalui jual- beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar surat kuasa tanggal 10 September 2005 benar terjadi meskipun surat kuasa tersebut dipalsukan oleh Tergugat I dengan cara meniru tanda tangan orang tua Penggugat bernama Mintje Tangkilisan /Limahelu tersebut dari yang ada di KTP sehingga Tergugat I MIEN SIMAU THOMAS dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Nyonya Mientje Limaheluw menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II MAS RIZAL EFENDI, hal mana walaupun telah dibantah dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II dengan mengedepankan dalil pada pokoknya bahwa **Tergugat I mewakili Ibu Penggugat MIENTJE TANGKILISAN melakukan jual-beli dengan Tergugat II setelah ada pembicaraan dan kesepakatan antara Ibu Penggugat MIENTJE**



TANGKILISAN dan Tergugat II untuk menjual objek sengketa, serta tanda tangan dari Mientje Tangkilisan dalam surat kuasa tertanggal 10 September 2005 ditiru tandatangannya oleh Tergugat I hanyalah untuk melanjutkan keinginan dari Ibu Mientje Tangkilisan, namun sebagaimana bukti P.3 telah menunjukkan perbuatan Tergugat I yang memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat bernama Mientje Tangkilisan untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat I tersebut membuat Ibu Mientje Tangkilisan melaporkan Tergugat I sehingga Tergugat I dipidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain yakni hak subjektif Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan), akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, dapatlah diketahui bahwa salah satu Ahli Waris dari WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWU / TANGKILISAN bernama Wenas Tangkilisan telah mengajukan Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 543, Desa Batu Merah yang telah dibalik nama kepada Mas Rizal Efendi, namun permohonan balik nama yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tersebut sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak direalisasi, hal mana Menurut Majelis Hakim dapat dipahami tidak serta merta dapat direalisasikan / dikabulkan permohonan tersebut tanpa adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pembatalan Akta jual-beli yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III telah menyatakan pada pokoknya Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon karena adanya sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah, hal mana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Penjelasan pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana system yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah publikasi Negatif yang tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, namun System Publikasi Negatif tersebut tidak murni (sebagaimana pasal 19



Ayat (2) huruf c UUP) yang dapat diartikan adanya usaha sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar untuk menjamin kepastian hukum, karena surat tanda bukti (termasuk sertifikat) merupakan alat pembuktian yang kuat, hal mana menurut Majelis Hakim Inisiatif Utama ada pada pihak yang melakukan pendaftaran untuk menyajikan kebenaran atas data yang diperlukan baik untuk pendaftaran tanah maupun untuk pembuatan sertifikat, oleh karenanya terhadap Tergugat III tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian terhadap Sertifikat yang dibalik nama atas nama Mas Rizal Efendi (Tergugat II), dapatlah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) dapatlah dikabulkan sebagiannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1-I Surat Kuasa tertanggal 19 November 2003, setelah dicermati bukti tersebut merupakan surat kuasa dibawah tangan yang ditandatangani oleh Mientje Tangkilisan Limahelu sebagai pemberi kuasa dan Ny. Mien Simauw /T sebagai penerima Kuasa yang isinya pada pokoknya : Ny. Mien Simau Thomas (Tergugat I) *bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menghadap, menanda tangani surat-surat, serta menerima berupa material maupun uang atas kerusakan 3 (tiga) buah bangunan rumah milik pemberi kuasa yang terletak di Desa Batu Merah Kec, Sirimau Kota Ambon. sehubungan dengan program Rehabilitasi kembali rumah yang rusak / bakar di Ambon oleh Pemerintah dan dapat bernegosiasi dengan pihak yang berminat atas lokasi tersebut*, hal mana jika dihubungkan dengan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara angka 4.1 sampai dengan 4.7 serta dihubungkan pula dengan keterangan **saksi Ronny Thomas**, dapatlah diketahui Surat Kuasa tertanggal 19 November 2003 (bukti T.1-I) bukanlah surat kuasa untuk menjual tanah objek sengketa dan bukanlah surat kuasa yang dimaksudkan dipalsukan tandatangannya oleh Tergugat I yaitu Surat Kuasa tertanggal 10 September 2005 (vide bukti P-3), begitu juga walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dalam bantahannya bahwa surat kuasa tanggal 10 September 2005 dibuat karena surat kuasa tanggal 19 November 2003 tidak dibawah oleh Tergugat I saat negosiasi jual-beli yang berlanjut di Notaris dan sebelumnya telah diberitahukan melalui telpon ke Ibu MIENTJE TANGKILISAN sehingga Ibu Mientje Tangkilisan mengatakan *Min bikin saja beta punya tanda tangan, namun sebagaimana hal yang terungkap dalam persidangan Tergugat I telah dipidana (bukti P-3) karena Pemalsuan Surat kuasa tertanggal 10 September 2005 tersebut yang digunakan untuk*



transaksi jual beli atas objek sengketa dengan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberadaan bukti T.1-3 Surat Panggilan No.Pol : SP/75/V/2006/Sek Mallg tertanggal 4 Mei 2006 dan bukti T.I-2 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. Pol : STP/25/V/2006/Reskrim tertanggal Mei 2006 adalah bukti yang menunjukan Tergugat I pernah juga dilaporkan oleh Mientje Tangkilisan karena diduga melakukan tindak pidana Pengelapan Sertifikat, begitu juga dengan keberadaan bukti T.I-4 tidak secara jelas menyebutkan pembayaran terhadap tanah mana yang dimaksud baik letak, maupun batas-batasnya sehingga tidaklah dapat dinilai apakah pembayaran kepada Wenas Tangkilisan tersebut untuk tanah objek sengketa, termasuk pembayaran sebagaimana bukti T.I—8 dan T.I-9 yang tidak dapat dinilai peruntukan pembayarannya;-----

Menimbang, bahwa menyangkut bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, dianggap tidak mempunyai korelasi dengan materi gugatan, sehingga harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yakni **saksi Kreshars Jacob Agustinus Noija** dapatlah diketahui saksi melihat dan mengetahui pembuatan surat kuasa di rumah Tergugat I, karena saksi saat pembuatan surat kuasa ikut terlibat dan saksi tahu surat kuasa tersebut untuk mengurus BBR dan penjualan rumah serta saksi tahu surat kuasa yang dibuat hanya 1 (satu), hal mana mengenai keterangan saksi tersebut saling bertentangan dengan hal yang terungkap dalam persidangan karena pengurusan BBR dalam bukti T.I-1 tidak dimuat bersamaan dengan penjualan tanah tapi penjualan tanah dapat diketahui dari bukti P-3 dimuat dalam surat kuasa tertanggal 10 September 2005 yang dipalsukan oleh Tergugat I, begitu juga keterangan **saksi Tineke Tanahitumessing** yang hanya mendengar adanya pembicaraan penawaran penjualan tanah antara Tergugat I dan anak dari Mientje Tangkilisan,oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana menurut Pendapat Majelis Hakim tidaklah dapat menguatkan dalil-dalil bantahan yang dikedepankan Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk



membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Pasal 283 Rbg dan pasal –pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan :

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat ANATJE TANGKILISAN bersama saudara kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum. WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan Almarhumah. MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWUW / TANGKILISAN ;-----
3. Menyatakan Penggugat bersama Ahli Waris lainnya dari WELHELMUS P.H TANGKILISAN dan MIENTJE MAGDALENA LIMAHELWUW / TANGKILISAN berhak memiliki karena pewarisan sebidang tanah atas nama pemilik WELHELMUS TANGKILISAN yang terletak di Desa Batu Merah dengan luas 333 M2, sesuai bersertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, yang sekarang masuk dalam Wilayah Administratif Kecamatan Sirimau, Pemerintahan Kota Ambon Provinsi Maluku ;-----
4. Menyatakan Perbuatan Hukum Jual Beli yang dilakukan antara Mien Simauw Thomas (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2005 bertindak untuk dan atas nama Mintje Limaheluw/Tangkilisan (Almarhuma Ibu Penggugat) sebagai Penjual dengan Mas Rizal Efendi (Tergugat II) sebagai Pembeli yang dilakukan di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor : 316/2005,tanggal 18 Desember 2005, adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah ;-----
5. Menyatakan Akta Jual-Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005 yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH. batal demi hukum;-----
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan



jual- beli atas objek sengketa yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 316/2005, tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333 M2 yang telah dibalik nama pemilik menjadi MAS RIZAL EFENDI tidak mempunyai kekuatan mengikat ;--

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.534.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: JUMAT tanggal: 12 JANUARI 2018, oleh kami: FELIX R. WUISAN, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, LEO SUKARNO, SH., dan JENNY TULAK, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN Tanggal 15 JANUARI 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh MARLYN J.GERRITS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

LEO SUKARNO, SH.

FELIX R.WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti

MARLYN J. GERRITS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pencatatan.....	Rp 5.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan.....	Rp 1.435.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi	Rp.1.000.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
8. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp. 2.534.000,-

(dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)